



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

R. Jend. Ahmad Yani No. 22 Telp. (0461) 3201372 Lurah 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 2020 / 421.9 / DESDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mempertahankan** : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Luwuk Utara Nomor: 140/IV/LP/TEINDAH/2017 Tanggal 30 Agustus 2017.
- Mencabut** :
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 PAUD beserta (1) bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Anak PAUD.

MERUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) " ANDAH KADH ROSOU "
Alamat : Desa Boya Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai
Pengelola : ROSITA LAMALA
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa Boya
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selanjutnya mulai tanggal 04 September 2017 s/d 04 September 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyalenggarakan Paud tersebut sesuai dengan rupa sehingga dapat memenuhi fungsi esensial terhadap masyarakat,
2. Wajib menanti peraturan perundangan yang berlaku atau yang diumumkan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang diumumkan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 04 September 2017
Ah. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



- Terbilang Yth.**
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 2. Sekretaris PAUD Di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu
 4. Bupati Banggai di Luwuk